

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR: B006/HM.04/K.KL-04/03/2022
NOMOR: 420/125/Cabdin-MIn-KTT/III/2022

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DEMOKRASI DALAM
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

Pada hari ini Selasa tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **CHAERIL, S.E.**, sebagai **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tana Tidung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan di Jalan Padat Karya No. 08 RT. 05 RW. 01 Tideng Pale Timur, Kode Pos 77152 selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**;
- II. **Dr. Nurbaya, S.Si., MP.**, sebagai **Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Malinau dan Tana Tidung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan AMD RT. 18 selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Tana Tidung;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Malinau dan Tana Tidung yang bertugas membantu Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang pendidikan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pemilih pemula adalah pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara.
- (4) Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengawasan bersama dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula terhadap bahaya politik uang, ujaran kebencian SARA, dan berita bohong pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula;
2. Pengawasan bersama terhadap politik uang, berita bohong, dan ujaran kebencian SARA pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
3. Penguatan literasi digital dalam rangka pengawasan partisipatif di media sosial dan media dalam jaringan;

4. Menolak segala bentuk kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di tempat pendidikan;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 4

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- 2) Wakil **PARA PIHAK** yang ditunjuk akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut untuk terlaksananya kegiatan yang telah disepakati.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan besaran biaya yang ditimbulkan akan dibahas lebih lanjut oleh wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan Peraturan-Undang.

- (5) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Perundang-Undangan.
- (6) Yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (7) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bersedia melakukan tukar menukar data dan informasi sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Perundang-Undangan.

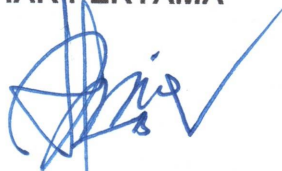
BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA



CHAERIL, S.E

PIHAK KEDUA



Dr. NURBAYA, S.Si., MP.